



BUPATI KLUNGKUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan Pemerintah, maka pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil perlu diberikan tunjangan kinerja;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (7a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai;
  - c. bahwa untuk menjamin pemberian tunjangan yang adil dan layak sesuai dengan tanggung jawab, resiko dan bobot kerja, dipandang perlu untuk melakukan perbaikan atas mekanisme pemberian tunjangan kepada pegawai;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Perangkat daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.
5. Tunjangan Kinerja Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan objektif antara lain nilai jabatan dan aktivitas harian.

6. Pegawai yang dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas diluar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi induknya.
7. Pegawai yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas diluar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pemberian tunjangan kinerja daerah bagi pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil dalam rangka meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan dari pemberian tambahan penghasilan Pegawai di lingkup Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan umum pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Klungkung.

## BAB III TUNJANGAN KINERJA DAERAH

### Pasal 3

Tunjangan Kinerja Daerah terdiri atas dua komponen yaitu :

- a. Tunjangan Statis; dan
- b. Tunjangan Dinamis.

### Pasal 4

- (1) Tunjangan Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a didasarkan pada nilai jabatan yang dihasilkan melalui proses evaluasi jabatan yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- (2) Tunjangan Statis diberikan dengan jumlah tetap setiap bulannya.
- (3) Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas memperoleh Tunjangan Statis pada jabatan definitifnya.

### Pasal 5

- (1) Tunjangan Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b didasarkan pada aktifitas yang dilaporkan oleh masing-masing pegawai pada aplikasi E-Kinerja.
- (2) Tunjangan Dinamis dihitung sebagai berikut :  
Total Nilai Aktifitas X 0,015% X Tunjangan Statis

- (3) Setiap jabatan ditetapkan Maksimal Tunjangan Dinamis yang dapat diberikan.
- (4) Atas kelebihan Tunjangan Dinamis yang melewati batas Maksimal tidak dibayar.
- (5) Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas selain memperoleh tunjangan dinamis pada jabatan definitifnya juga mendapatkan tunjangan dinamis dari aktivitasnya sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas.

#### Pasal 6

- (1) Total Nilai Aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan jumlah nilai yang diperoleh dari laporan aktivitas selama satu bulan kalender.
- (2) Atas kelebihan nilai yang diperoleh pegawai pada bulan berkenaan tidak dapat diakumulasikan pada bulan berikutnya.
- (3) Daftar aktivitas umum dan aktivitas teknis beserta nilai dan eselon pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Tunjangan Kinerja Daerah dibayarkan setiap bulan dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Tunjangan Kinerja Daerah dibayarkan paling cepat pada minggu pertama bulan berikutnya.
- (3) Besaran Tunjangan Statis dan Maksimal Tunjangan Dinamis masing-masing jabatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Pegawai yang mengambil cuti, tetap diberikan tunjangan statis.
- (2) Pegawai yang mengambil cuti, tetap diberikan tunjangan dinamis sesuai dengan aktivitas yang dilaporkan.
- (3) Pegawai yang diperbantukan, pegawai yang dipekerjakan dan pegawai yang mengambil masa persiapan pensiun (MPP) tidak diberikan Tunjangan Kinerja Daerah.

### BAB IV PELAPORAN DAN VERIFIKASI AKTIVITAS

#### Pasal 9

- (1) Pegawai melaporkan aktivitas yang telah dilakukan kepada atasan langsung disertai bukti aktivitas yang dapat membuktikan pelaksanaan aktivitas.
- (2) Aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan maksimal 3 (tiga) hari sejak aktivitas tersebut dilaksanakan.

- (3) Aktivitas yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas yang dibiayai dengan Biaya Perjalanan Dinas tidak dapat dilaporkan.

#### Pasal 10

- (1) Atasan langsung melakukan verifikasi atas aktivitas yang telah dilaporkan serta berkewajiban memberikan keputusan berupa : persetujuan, permintaan revisi dan penolakan.
- (2) Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas melakukan verifikasi laporan atas aktivitas pegawai yang menjadi bawahannya serta berkewajiban memberikan keputusan berupa : persetujuan, permintaan revisi dan penolakan.
- (3) Keputusan berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menandai diterimanya aktivitas yang dilaporkan dan karenanya pegawai bersangkutan akan memperoleh nilai atas aktivitas tersebut.
- (4) Keputusan berupa permintaan revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menandai pegawai bersangkutan harus melakukan revisi sesuai dengan arahan.
- (5) Revisi aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (6) Aktivitas yang masih dalam tahap permintaan revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum menghasilkan nilai atas aktivitas.
- (7) Keputusan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menandai pegawai bersangkutan tidak dapat melaporkan aktivitas tersebut dan tidak memperoleh nilai aktivitas.

#### Pasal 11

- (1) Verifikasi atas aktivitas yang dilaporkan oleh pegawai baik aktivitas baru maupun aktivitas revisi harus diberikan keputusan maksimal 3 (tiga) hari sejak aktivitas dilaporkan.
- (2) Atas aktivitas yang direvisi, pegawai mendapatkan waktu 2 (dua) hari untuk menyampaikan revisi sejak arahan revisi diterima.

#### Pasal 12

Aktivitas yang tidak diverifikasi oleh atasan langsung dalam waktu 3 (tiga) hari kalender diterapkan persetujuan otomatis.

### BAB V PENUGASAN LINTAS UNIT KERJA

#### Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan penugasan lintas unit kerja.

- (2) Penugasan lintas unit kerja terdiri dari penugasan didalam unit kerja dan penugasan diluar unit kerja.
- (3) Pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil yang mendapat penugasan lintas unit kerja dapat melaporkan aktivitasnya dalam penugasan tersebut.
- (4) Aktivitas yang dilaporkan dalam penugasan lintas unit kerja didalam perangkat daerah diverifikasi oleh pejabat eselon 3 unit kerja penanggungjawab kegiatan.
- (5) Aktivitas yang dilaporkan dalam penugasan lintas unit kerja diluar perangkat daerah diverifikasi oleh pejabat eselon 2 unit kerja penanggungjawab kegiatan.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 14

- (1) Bupati membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Terpadu untuk :
  - a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pemberian Tunjangan Kinerja Daerah; dan
  - b. melakukan mediasi atas permasalahan terkait Tunjangan Kinerja Daerah yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Perangkat Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri dari unsur:
  - a. Inspektorat Daerah;
  - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
  - d. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
  - e. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - f. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; dan
  - g. Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja Daerah di Perangkat Daerah masing-masing.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 15

- (1) Dalam hal nilai jabatan belum mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Bupati menetapkan Surat Keputusan tentang Nilai Jabatan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Pejabat Fungsional Tertentu di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung serta Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan staf di Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Pratama Gema Santi Nusa Penida dan seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas memperoleh Tunjangan Kinerja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 16

Pelaporan aktifitas dapat dilakukan secara manual dalam situasi gangguan aplikasi e-kinerja lebih dari 3 (tiga) hari.

## BAB VIII PENUTUP

### Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Klungkung Nomor 362/16/H2O/2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 334/23/HK/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Klungkung Nomor 362/16/H2O/2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura  
pada tanggal 7 Januari 2019

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura  
pada tanggal 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2019 NOMOR 2